Vol. 4 No. 2 (2026) e-ISSN: 3031-0946
Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan
https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI

Penerapan Prinsip Maslahah dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Syariah

Azka Puteri Alya[1], Silpi Mutiara Sari[2], Pani Akhiruddin Siregar[3]
[1, 2,3]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: azkaalyaa04@gmail.com[1], slvmutiarasari@gmail.com[2], paniakhiruddin@umsu.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip maslahah diterapkan dalam pengambilan keputusan pada bisnis syariah serta hubungannya dengan maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu melalui analisis artikel ilmiah yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi, di mana temuan dari literatur dikelompokkan berdasarkan beberapa konsep yaitu maslahah, proses pengambilan keputusan, perlindungan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, serta manajemen risiko dan keberlanjutan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah berfungsi sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menghargai keadilan, kesejahteraan, serta kepentingan para pihak yang terlibat. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari penetapan harga yang masuk akal, perlindungan hak konsumen, pemenuhan kesejahteraan karyawan, serta pengelolaan risiko berdasarkan pedoman syariah. Meskipun demikian, penerapan prinsip maslahah masih mengalami hambatan karena belum ada indikator operasional yang konsisten untuk mengukur tingkat kemaslahatan suatu keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang lebih terstruktur berdasarkan maqashid al-syariah agar keputusan bisnis dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Kata kunci: Maslahah, Maqashid syariah, Pengambilan keputusan, Bisnis syariah.

PENDAHULUAN

Dunia bisnis menuntut pelaku usaha mengambil keputusan yang menyeimbangkan keuntungan, keberlanjutan usaha, dan dampak bagi masyarakat. Paradigma ekonomi konvensional yang berpusat pada maksimalisasi laba dan utilitas dinilai turut menyumbang persoalan seperti ketimpangan pendapatan, eksploitasi sumber daya, dan konsumerisme berlebihan (Erawati et al., 2026). Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang berlandaskan maslahah (kemaslahatan), tauhid, keadilan, dan maqashid syariah, sehingga keputusan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya.

Dalam khazanah hukum Islam, maslahah dipandang sebagai salah satu sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak dijawab secara langsung oleh teks-teks keagamaan. Maslahah diklasifikasikan menjadi maslahah mu'tabarah, mulghah, dan mursalah (Mohd Zameri et al., 2024). Penerapan maslahah banyak dikaji pada sektor keuangan dan perbankan syariah, misalnya dalam produk perbankan dan keputusan fatwa di Malaysia (Abu Bakar et al., 2021). Kajian yang lebih baru menunjukkan bahwa penerapan maslahah juga telah meluas ke pengelolaan zakat digital, takaful, pemberdayaan UMKM, sertifikasi halal, pengawasan persaingan usaha, dan fintech syariah(Jam'iyyah & Iswanto, 2026).

Pada tingkat pengambilan keputusan manajerial, prinsip ushul fiqh, termasuk maslahah mursalah, dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, pengembangan produk, dan manajemen risiko agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, adil, dan memberikan manfaat (Islami et al., 2025). Integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan operasional perusahaan juga dikaitkan dengan keselamatan kerja yang lebih baik, praktik keuangan yang lebih adil, serta keberlanjutan usaha (Anam et al., 2025). Di sisi lain, kerangka

etika bisnis Islam yang ada masih cenderung bersifat normatif dan belum menyediakan alat operasional yang memadai untuk menghadapi persoalan pasar digital, sehingga diperlukan kerangka berbasis maqashid dengan indikator keputusan yang lebih jelas (Sultan Syarif Kasim et al., n.d.).

Berbagai penelitian sebelumnya sudah membahas bagaimana prinsip maslahah dan maqashid al-syariah diterapkan di berbagai bidang, seperti keuangan syariah, pemberdayaan usaha kecil menengah, pengelolaan risiko, serta pengembangan bisnis digital. Namun, pembicaraan tersebut masih terpusat pada sektor atau masalah tertentu saja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang menggabungkan berbagai hasil penelitian sebelumnya agar dapat memahami bagaimana prinsip maslahah itu dipahami dan diterapkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam bisnis syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada penjelasan mengenai cara prinsip maslahah diterapkan dalam proses pengambilan keputusan bisnis syariah berdasarkan referensi dari literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menggabungkan konsep, aspek, serta cara penerapan prinsip maslahah dalam berbagai kegiatan usaha. Secara teori, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang manajemen dan etika bisnis berdasarkan prinsip syariah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang tidak hanya mengejar keuntungan secara ekonomi, namun juga memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan, serta kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

KAJIAN PUSTAKA

Maslahah adalah konsep yang memperhatikan pencapaian manfaat dan penghindaran kerugian dalam kehidupan manusia. Dalam ekonomi Islam, maslahah tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai dan tujuan dari syariah. Sebuah kegiatan ekonomi bisa disebut berkenaan dengan kemaslahatan jika benar-benar memberi manfaat bagi manusia, tidak menyebabkan kerugian yang tidak dibenarkan, dan tidak berlawanan dengan aturan syariah. Oleh karena itu, maslahah menjadi salah satu dasar dalam menilai apakah suatu kegiatan ekonomi bisa memberikan manfaat kepada individu serta masyarakat secara luas (Hidayat, 2024).

Dalam bidang hukum Islam, maslahah dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, maslahah mu'tabarah, yaitu keuntungan atau kemaslahatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariah. Kedua, maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang dianggap tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketiga, maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki ketentuan khusus yang secara jelas mengakui atau menolaknya, namun tetap dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga konsep tersebut harus dipahami agar para pelaku usaha dapat mengevaluasi manfaat dari suatu keputusan tanpa melanggar aturan hukum Islam.

Maslahah mursalah berperan penting dalam menjawab berbagai masalah baru yang belum memiliki ketentuan khusus dalam sumber hukum Islam. Prinsip ini memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari suatu keputusan, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan bisnis, selain memperhitungkan aspek keuntungan, juga perlu dipertimbangkan kepentingan manusia serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat (Zikwan et al., 2024).

Penerapan maslahah juga terkait dengan perkembangan berbagai bentuk transaksi dan inovasi di bidang ekonomi syariah. Perubahan kebutuhan masyarakat memunculkan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang memerlukan pertimbangan hukum dan manfaat yang diperoleh. Maslahah mursalah bisa digunakan untuk menghadapi perkembangan tersebut selama

penerapannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tidak berbentur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, masalah tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk kegiatan atau kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada kondisi tertentu (Hardiati, 2024).

Dalam membuat keputusan bisnis, prinsip maslahah bisa diterapkan untuk mengarahkan pemikiran terhadap berbagai dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan tersebut. Membuat keputusan dalam bisnis tidak hanya membutuhkan keberanian untuk memilih sesuatu, tetapi juga harus disertai dengan kehati-hatian, tanggung jawab, dan niat yang baik. Perspektif maslahah menempatkan keputusan bisnis sebagai tindakan yang harus dilihat apakah memberikan manfaat atau justru menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, mempertimbangkan manfaat, risiko, serta dampak dari suatu keputusan merupakan bagian penting dalam mengambil keputusan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam (Anisatur Rohmah & Ahmad Musadad, 2023).

Pengambilan keputusan dalam konteks bisnis syariah melibatkan proses pemilihan atau tindakan yang dianggap tepat, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Dalam proses ini, pelaku bisnis tidak hanya melihat keuntungan dan efisiensi, tetapi juga harus menjaga aspek kehalalan, keadilan, tanggung jawab, dan dampak dari keputusan yang diambil terhadap semua pihak yang terlibat. Di level pengambilan keputusan manajerial, prinsip ushul fiqh, termasuk maslahah mursalah, bisa dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan, inovasi produk, dan pengelolaan risiko agar tetap selaras dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat(Islami et al., 2025)

Prinsip maslahah berhubungan erat dengan maqashid al-syariah karena keduanya bertujuan untuk mencapai manfaat dan menghindari kerugian dalam kehidupan manusia. Maqashid al-syariah adalah tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang bertindak sebagai panduan untuk meraih kemaslahatan. Dalam bidang ekonomi, penerapan maqashid al-syariah sangat penting agar kegiatan usaha tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maqashid al-syariah dapat berfungsi sebagai salah satu dasar dalam menilai keputusan bisnis yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai Islam (Anam et al., 2025) Dalam penerapan prinsip maslahah, setiap pilihan keputusan bisnis harus dievaluasi berdasarkan manfaat serta kemungkinan risiko yang mungkin timbul. Penilaian ini dapat dilakukan dengan memperhatikan keuntungan yang akan diperoleh, potensi kerugian atau risiko, dan pengaruhnya terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, keputusan yang diambil harus selalu sesuai dengan batasan syariah dan tidak hanya fokus pada keuntungan bagi pelaku usaha. Dengan cara ini, pertimbangan maslahah dapat membantu pelaku bisnis dalam membuat pilihan yang lebih adil, bertanggung jawab, dan memberikan keuntungan bagi masyarakat (Anisatur Rohmah & Ahmad Musadad, 2023)

Maqashid al-syariah memiliki lima sasaran utama yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khams, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), intelek (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kekayaan (hifz al-mal). Kelima sasaran ini berfungsi sebagai pijakan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi umat manusia. Dalam dunia bisnis, perlindungan agama diimplementasikan melalui kepatuhan pada aturan halal dan prinsip syariah dalam setiap transaksi. Perlindungan kehidupan berkaitan erat dengan keamanan dan nilai produk, sedangkan perlindungan intelek dapat dihadirkan melalui penyampaian informasi yang akurat dan transparan kepada pelanggan. Di sisi lain, perlindungan keturunan mencakup tanggung jawab terhadap keluarga serta generasi yang akan datang, sementara perlindungan kekayaan terwujud melalui manajemen finansial yang

bijaksana, pencegahan penipuan, serta penegakan hak-hak konsumen yang adil. Penerapan semua prinsip ini dalam kontrak bisnis syariah(Sahputra Siregar, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang bersifat deskriptif dan analitis. Metode ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis beberapa penelitian sebelumnya yang membahas bagaimana prinsip maslahah diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis syariah serta hubungannya dengan tujuan-tujuan syariah. Data penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari artikel jurnal dalam negeri dan luar negeri yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber seperti Google Scholar, Garuda, dan situs web resmi penerbit jurnal.Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "maslahah", "maqashid al-syariah", "pengambilan keputusan bisnis", dan "bisnis syariah".

Pemilihan buku bacaan didasarkan pada beberapa hal, yaitu artikel tersebut diterbitkan antara tahun 2021 sampai 2026, membahas tentang konsep maslahah atau maqashid al-syariah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, memiliki informasi publikasi yang bisa diperiksa kebenarannya, serta tersedia dalam bentuk teks yang lengkap. Artikel yang tidak berhubungan langsung dengan topik penelitian tidak dimasukkan dalam analisis.Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyaring, dan memilih artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya diintegrasikan ke dalam matriks literatur yang memuat identitas penulis, tahun publikasi, tujuan studi, metodologi yang diterapkan, serta temuan inti.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dikelompokkan berdasarkan tema penerapan maslahah dalam pengambilan keputusan, perlindungan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, serta manajemen risiko dan keberlanjutan usaha.

HASIL PENELITIAN DAN EPMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur, penerapan prinsip maslahah dalam pengambilan keputusan bisnis syariah menunjukkan bahwa keputusan bisnis tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan sebagai kerangka strategis dalam manajemen bisnis syariah dengan menghubungkan tujuan ekonomi, nilai etika, tata kelola, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pertimbangan kemaslahatan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai dasar normatif setelah keputusan dibuat (Fiktor Riyantoro & Sugiharti, 2026)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengelolaan bisnis dapat memperkuat tata kelola yang berorientasi pada etika dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nilai maqāṣid dapat diterapkan dalam berbagai fungsi manajemen sehingga keputusan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan keberlangsungan usaha. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam membangun ketahanan dan keberlanjutan bisnis syariah (Wahdati et al., 2026).

Pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan untuk menilai kinerja bisnis melalui beberapa dimensi, termasuk pendidikan individu, keadilan, dan pencapaian kemaslahatan. Penggunaan kerangka tersebut membantu memperluas penilaian kinerja UMKM karena keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari indikator keuangan, tetapi juga dari kontribusi usaha terhadap nilai-nilai sosial dan keislaman (Nurul Innayah et al., 2024).

Dalam pengambilan keputusan pada lingkungan digital, prinsip maqāṣid juga memiliki peran dalam mengarahkan proses digitalisasi agar tetap memperhatikan nilai keadilan, perlindungan kekayaan, dan kesejahteraan pelaku usaha. Penelitian terhadap pengusaha Muslim menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi dasar dalam merancang strategi adopsi teknologi yang lebih etis dan inklusif, sekaligus mendukung pemberdayaan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan pelaku usaha (Busari et al., 2026). Pada praktik UMKM digital, perlindungan aset, transparansi transaksi, pencegahan penipuan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan ḥifẓ al-māl dalam aktivitas bisnis digital(Farihin et al., 2026).

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan maslahah dapat digunakan secara lebih konkret dalam penyelesaian persoalan bisnis yang berkaitan dengan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik kontrak konsinyasi pada UMKM, pendekatan maṣlaḥah mursalah dapat digunakan untuk menilai persoalan kepastian hukum, pembagian risiko, dan perlindungan pihak yang terlibat sehingga keputusan bisnis tidak hanya mempertimbangkan kemudahan transaksi, tetapi juga keadilan dan pencegahan kerugian (Pitriyani Ulan, 2025). Hal tersebut memperlihatkan bahwa prinsip maslahah dapat diterapkan sebagai pertimbangan dalam menentukan bentuk transaksi dan kebijakan usaha ketika terdapat kebutuhan baru yang belum dijelaskan secara spesifik dalam ketentuan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis syariah melalui beberapa aspek, antara lain pengelolaan usaha, penilaian kinerja usaha mikro kecil menengah, pengembangan bisnis digital, perlindungan aset, serta pengaturan hubungan transaksi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip maslahah sangat berkaitan dengan upaya untuk mengimbangi berbagai kepentingan, yaitu aspek ekonomi, sosial, serta nilai-nilai syariah. Meskipun begitu, penerapan tersebut masih membutuhkan pedoman dan indikator yang lebih jelas agar manfaat serta dampak dari setiap keputusan bisnis dapat dinilai secara lebih terstruktur dan sistematis.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan dalam bisnis syariah tidak hanya berdasarkan hitungan untung dan rugi. Ini sesuai dengan pendapat bahwa maslahah adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi(Ibrahim & Mawardi, 2025). Kemaslahatan tidak hanya berupa manfaat material, karena juga mencakup kesejahteraan moral dan spiritual yang pada akhirnya mengarah pada falah, seperti yang dijelaskan oleh (Janna Ritonga & Mawardi, 2025) . Jika dibaca bersama, kedua penelitian ini membantu menjelaskan mengapa para pelaku usaha syariah harus mempertimbangkan dampak dari suatu keputusan terhadap orang lain, dan tidak cukup hanya menilai apakah keputusan tersebut memberikan keuntungan.

Kaitan masalah dengan tujuan syariah juga terasa dalam praktik usaha yang benar-benar terjadi. Dalam penelitian tentang seorang pengusaha, aktivitas usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain, seperti bantuan untuk pendidikan dan tempat ibadah, serta kerja sama dengan petani, sesuai dengan lima tujuan maqashid(Syahputra & Khairina, 2022). Gambaran serupa terlihat di pasar tradisional, dimana sebagian besar pedagang yang dicek menjaga harga tetap normal (85%), bersedia membicarakan kualitas barang (80%), serta berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pasar (70%). Kebiasaan ini dihubungkan dengan meningkatnya kepercayaan pembeli (Ridwan & Khaidir, 2024). Dari kedua contoh tersebut terlihat bahwa nilai maqashid tidak selalu muncul sebagai istilah khusus, tetapi bisa dikenali dari cara seseorang bekerja sehari-hari.

Pada skala usaha kecil, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan yang dijalankan secara konsisten membangun reputasi, hubungan baik dengan pemangku kepentingan, serta dukungan masyarakat. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya dinilai berdasarkan angka keuangan saja. Dimensi spiritual dan hubungan sosial juga memengaruhi berjalannya usaha, sehingga kedua aspek ini direkomendasikan untuk dimasukkan dalam teori manajemen UMKM agar penjelasan tentang faktor-faktor keberhasilan usaha menjadi lebih lengkap (Purwandari & Mukmin, 2025).

Dari perspektif konsumen, maslahah mendorong seseorang untuk lebih mengutamakan kebutuhan yang memberi manfaat dan menghindari membeli atau menggunakan barang secara berlebihan. Namun, pemahaman tentang hal tersebut belum merata, dan beberapa orang masih membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan karena faktor sosial atau budaya. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip maslahah dalam bisnis juga bergantung pada pemahaman yang baik dari para pelaku usaha dan konsumen, sehingga pendidikan melalui berbagai bentuk pelatihan, seminar, atau diskusi rutin dianggap penting(Isnaini & Putri, 2025). Secara umum, pemahaman yang dalam dan penerapan maslahah secara menyeluruh dalam sistem ekonomi Islam masih belum cukup luas (Ibrahim & Mawardi, 2025).

Temuan dari berbagai penelitian tersebut harus dipahami dengan memperhatikan keterbatasan sumber yang digunakan. Beberapa bukti empiris masih berasal dari objek penelitian yang terbatas, seperti satu pasar tradisional (Ridwan & Khaidir, 2024) dan satu penelitian biografi pengusaha (Syahputra & Khairina, 2022) . Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut belum mampu mencerminkan secara lengkap berbagai praktik bisnis yang berlaku dalam konteks syariah secara umum. Selain itu, penerapan prinsip maslahah masih membutuhkan indikator yang lebih terperinci agar manfaat serta dampak dari suatu keputusan bisnis dapat dievaluasi secara terstruktur dan sistematis. Penelitian berikutnya dapat melanjutkan pengembangan indikator tersebut dan mengujinya di berbagai sektor, seperti usaha mikro kecil menengah, perdagangan digital, industri halal, serta lembaga keuangan syariah.

Untuk memahami penerapan prinsip maslahah secara lebih mendalam, pembahasan difokuskan pada empat aspek utama dalam kegiatan bisnis syariah. Keempat aspek tersebut meliputi proses pengambilan keputusan bisnis, penetapan harga dan perlindungan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, serta manajemen risiko dan keberlanjutan usaha. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena setiap keputusan yang diambil perusahaan dapat memberikan dampak terhadap kepentingan perusahaan maupun pihak-pihak yang terlibat.

Penerapan Maslahah dalam Proses Pengambilan Keputusan Bisnis

Penerapan prinsip maslahah dalam pengambilan keputusan dalam dunia bisnis diawali dengan mengenali isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan. Setelah masalah tersebut diidentifikasi, para pelaku bisnis perlu mengevaluasi beberapa opsi solusi dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang mungkin muncul. Proses pertimbangan ini tidak hanya berfokus pada kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Setiap opsi keputusan yang diambil selanjutnya harus dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta pengaruhnya bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan dalam bidang bisnis harus didasarkan pada tujuan yang baik, kehati-hatian, serta tanggung jawab, dari perspektif maslahah. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengusaha harus memastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, keuntungan finansial bukanlah satu-satunya hal yang harus menjadi acuan dalam membuat keputusan bisnis (Anisatur Rohmah & Ahmad Musadad, 2023).

Penilaian terhadap pilihan keputusan juga dapat diterapkan dengan lima tujuan maqashid al-syariah atau al-kulliyat al-khams. Melindungi agama (hifz al-din) berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan halal serta prinsip-prinsip syariah. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) mencakup keamanan produk dan keselamatan dalam bekerja. Perlindungan akal (hifz al-aql) diwujudkan melalui penyampaian informasi yang akurat dan pengembangan pengetahuan. Perlindungan keturunan (hifz al-nasl) terkait dengan tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga dan generasi yang akan datang. Di sisi lain, perlindungan harta (hifz al-mal) mencakup pengelolaan keuangan yang beretika, pencegahan dari penipuan, serta pemenuhan hak setiap individu.

Setelah berbagai alternatif dievaluasi, pelaku usaha dapat menentukan pilihan yang menawarkan manfaat lebih luas sekaligus mencegah kerugian yang tidak semestinya. Keputusan yang diambil kemudian harus ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan awal serta mengidentifikasi dampaknya. Proses evaluasi ini dapat dilakukan dengan menelaah tingkat kepuasan konsumen, kesejahteraan karyawan, transparansi transaksi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kondisi keuangan, serta dampak terhadap lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Anam et al. (2025) mengungkapkan bahwa mengintegrasikan maqashid al-syariah dalam pengambilan keputusan berbasis risiko mampu mendorong keadilan finansial, menjamin keselamatan kerja, menerapkan tata kelola yang beretika, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip maslahah harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap identifikasi masalah hingga penilaian hasil akhir keputusan.

Penerapan Maslahah dalam Penetapan Harga dan Perlindungan Konsumen

Setelah kami meneliti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, penerapan maslahah berikutnya bisa dilihat dalam penetapan harga dan perlindungan konsumen. Dua elemen ini memiliki korelasi yang kuat, karena pilihan harga dan informasi produk secara langsung mempengaruhi hak dan kepentingan para konsumen. Maka dari itu, pelaku usaha harus menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.

Penetapan harga merupakan salah satu keputusan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan bisnis, karena memiliki dampak terhadap kepentingan para produsen maupun konsumen. Berdasarkan prinsip maslahah, para pelaku usaha harus menentukan harga yang adil dengan memperhatikan biaya produksi, kualitas barang, situasi pasar, serta kemampuan pembeli. Keuntungan tetap merupakan bagian penting dalam berbagai kegiatan usaha, namun pencapaian keuntungan tersebut harus dilakukan secara jujur dan tidak melalui cara seperti penipuan, manipulasi harga, atau tindakan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, dalam menentukan harga, perlu diimbangkan secara seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak serta kebutuhan konsumen(Fata & Azam, 2025) .

Di luar penetapan harga, perlindungan konsumen juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi produk yang akurat, meliputi komponen bahan, tingkat kualitas, manfaat, harga, serta risiko yang mungkin timbul saat penggunaannya. Kejelasan informasi ini memungkinkan konsumen menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, upaya menyembunyikan cacat produk dan melakukan promosi yang menipu berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam perspektif maqashid al-syariah, prinsip menjaga harta (hifz al-mal) dapat diimplementasikan dengan menjamin bahwa konsumen menerima barang atau jasa yang selaras dengan informasi yang diberikan serta kesepakatan yang telah disepakati. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada tahap penjualan, melainkan juga mencakup pemenuhan hak-hak konsumen secara menyeluruh.

Penerapan prinsip maslahah dalam melindungi konsumen menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada kegiatan menjual produk saja. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang akurat mengenai kualitas, manfaat, serta kondisi produk agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Transparansi tersebut bisa mencegah terjadinya kerugian dan membantu membangun kepercayaan antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk penerapan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam bisnis syariah.

Penerapan Maslahah dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Selain menyangkut kepentingan konsumen, penerapan prinsip maslahah juga mencakup relasi antara perusahaan dan tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam operasional bisnis, sehingga hak-hak, kesejahteraan, serta kondisi kerja para karyawan wajib menjadi prioritas bagi perusahaan. Dari sudut pandang maslahah, keberhasilan suatu organisasi tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan tingkat produktivitasnya, melainkan juga dari kemampuannya dalam memberikan perlakuan yang adil kepada para pekerjanya.

Keadilan dalam hubungan kerja dapat diwujudkan dengan membayar upah secara tepat waktu, menetapkan pembagian tugas yang jelas, memberikan hak sesuai kesepakatan, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Perusahaan juga wajib memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pembinaan. Langkah-langkah ini selaras dengan prinsip perlindungan akal (hifz al-aql) karena mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan pekerja. Sementara itu, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) tercapai melalui penerapan keselamatan kerja dan pemenuhan hak atas lingkungan kerja yang layak.

Prinsip maslahah dalam manajemen sumber daya manusia juga menyangkut penyesuaian antara kebutuhan perusahaan dan hak-hak pekerja. Meskipun perusahaan memerlukan produktivitas untuk mempertahankan kelangsungan operasional, pencapaian target tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan serta hak karyawan. Menurut Sultan et al. (2026) pengelolaan sumber daya manusia yang berlandaskan maqashid al-syariah dapat diwujudkan melalui perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, pembagian tugas yang adil, perlindungan kesejahteraan, serta pemberian kompensasi yang layak. Dengan demikian, keuntungan dari kegiatan usaha tidak hanya dinikmati oleh pemilik perusahaan, tetapi juga dirasakan oleh para pekerja yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penerapan prinsip maslahah dalam mengelola sumber daya manusia menunjukkan bahwa karyawan merupakan komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pencapaian target usaha dengan pemenuhan hak-hak pekerja secara seimbang. Memberikan upah yang adil, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta memberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis syariah seharusnya dinilai berdasarkan kesejahteraan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Penerapan Maslahah dalam Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Bisnis

Prinsip maslahah dalam bisnis syariah juga mencakup aspek pengelolaan risiko serta keberlanjutan usaha. Seluruh aktivitas bisnis berpotensi menghadapi beragam risiko, mulai dari kerugian finansial, fluktuasi kondisi pasar, persaingan ketat, hingga gangguan operasional. Karena itu, pelaku usaha wajib mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko tersebut guna mencegah kerugian bagi perusahaan maupun semua pihak yang terlibat. Dalam pandangan maslahah, manajemen risiko tidak sekadar berfokus pada perlindungan keuntungan perusahaan, melainkan juga bertujuan menjaga kepentingan konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat luas.

Pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah wajib dijalankan dengan penuh kehati-hatian, keterbukaan, dan akuntabilitas. Para pelaku usaha harus menjauhi praktik yang melibatkan unsur gharar, maysir, maupun riba, serta menjamin bahwa setiap aktivitas bisnis memiliki landasan transaksi yang jelas. Di sisi lain, perusahaan juga perlu menimbang dampak dari setiap keputusan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan operasionalnya. Langkah ini selaras dengan perlindungan harta (hifz al-mal), yakni upaya menjaga aset dan sumber daya agar tidak dimanfaatkan secara merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Penerapan prinsip maslahah dalam pengelolaan risiko membutuhkan para pelaku usaha untuk memperhatikan dampak dari setiap tindakan yang diambil, baik dalam waktu singkat maupun jangka yang lebih panjang. Sebagai contoh, perusahaan tidak hanya harus memperhitungkan manfaat yang diperoleh dari suatu investasi, tetapi juga wajib mempertimbangkan risiko kerugian, kestabilan operasional, serta pengaruhnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pertimbangan tersebut membantu perusahaan menghindari pengambilan keputusan yang bisa menimbulkan kerugian dan memastikan kelangsungan usaha berjalan stabil. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko yang didasarkan pada maslahah tidak hanya bertujuan untuk melindungi perusahaan, tetapi juga untuk menjaga kepentingan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Kelangsungan bisnis juga melibatkan kapasitas perusahaan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, melainkan harus memperhitungkan dampak aktivitas operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian yang dilakukan oleh Anam et al. (2025) mengungkapkan bahwa mengintegrasikan maqashid al-syariah ke dalam pengambilan keputusan berbasis risiko dapat memperkuat keadilan finansial, keamanan kerja, tata kelola yang beretika, serta keberlanjutan usaha. Hasil temuan ini menegaskan bahwa prinsip maslahah dapat berfungsi sebagai dasar bagi perusahaan dalam mengelola risiko sambil memastikan kelangsungan operasional mereka.

Oleh karena itu, penerapan konsep maslahah dalam manajemen risiko dan keberlanjutan bisnis mengharuskan para pelaku usaha untuk menimbang manfaat jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Kesuksesan sebuah usaha tidak semata-mata bergantung pada kemampuan menghasilkan laba, melainkan juga pada kemampuannya mempertahankan kepercayaan, memenuhi kewajiban sosial, melestarikan sumber daya, serta menjalankan operasional sesuai prinsip syariah. Dengan mengadopsi pendekatan ini, bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kepentingan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip maslahah memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di bidang bisnis syariah. Penerapan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengacu pada pertimbangan terhadap manfaat serta risiko yang terkait dengan setiap keputusan yang diambil. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan usaha, seperti proses pengambilan keputusan, penentuan harga dan perlindungan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, serta manajemen risiko dan keberlanjutan bisnis. Penerapan tersebut didasarkan pada maqashid al-syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Oleh karena itu, keberhasilan bisnis syariah tidak hanya dinilai dari keuntungan ekonomi saja, tetapi juga dari aspek keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Meskipun prinsip maslahah telah diterapkan secara luas dalam berbagai sektor usaha, termasuk sektor UMKM, bisnis digital, perlindungan aset, serta pengelolaan transaksi, implementasinya masih tetap menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu masalah yang ditemukan adalah kurangnya indikator operasional yang dapat digunakan secara konsisten untuk mengevaluasi manfaat, risiko, dan dampak dari suatu keputusan bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kerangka penilaian maslahah yang lebih jelas dan dapat diukur, sekaligus tetap merujuk pada prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Penelitian lanjutan diharapkan dapat meneruskan pengembangan dan menguji kerangka kerja tersebut di berbagai sektor bisnis agar prinsip maslahah dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis syariah secara lebih terstruktur dan sistematis.

REFERENSI

Anam, R. K., Yanuar, F., & Rifai, A. (2025). *Integrasi Nilai-nilai Maqashid Syariah dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko Studi: CV. Utama Maju Bersama*. *11*(2), 430–441. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.61632

Anisatur Rohmah, & Ahmad Musadad. (2023). Konsep Business Judgement Rule dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah. *NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, *9*(2), 178–192. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1140

Busari, S. A., Rokis, R. A., Sawari, M. F. M., Mohamadali, N. A., & Amanullah, M. (2026). STRATEGIC ROLES OF MAQASID SHARIAH IN DIGITAL ADOPTION BY B40 MUSLIM ENTREPRENEURS: A QUALITATIVE INQUIRY. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *14*(1), 170–190. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol14no1.1091

Farihin, Mahmudah, & Ahmadiono. (2026). Comparative Analysis of Typology of Ḥifẓ al-Māl Practices in MSMEs in the Digital Era. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *9*(1).

Fata, Z., & Azam, I. N. (2025). Analysis of the Concept of Justice in Pricing from the Perspective of Islamic Business Ethics. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, *3*(2), 11–18. https://doi.org/10.61181/j-mabes.v2i2.553

Fiktor Riyantoro, S., & Sugiharti. (2026). *Relevansi Maqāṣid Al-Syarī’ah dalam Strategi Manajemen Bisnis Syariah Kontemporer*. *4*, 187–208. https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v3i1

Hardiati, N. (2024). Aplikasi Maslahah Mursalah dalam Perekonomian Islam serta Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(11). https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632

Hidayat Ma’ruf. (2024). *Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam* (Vol. 5). http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/916.

Ibrahim, E. K., & Mawardi. (2025). Analisis Konsep Maslahah Sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, *7*(2), 1–19. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871

Isnaini, R. K., & Putri, N. W. (2025). Analisis Konsep Maslahat dalam Konsumsi dari sudut pandang Ekonomi Islam pada masyarakat di desa Slawi-wetan. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3*(1), 255–265. https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2038

Jam’iyyah, N. F., & Iswanto, B. (2026). *J-HES Maslahah Mursalah for Safeguarding Public Welfare in Islamic Economics: A Maqashid al-Shari’ah Perspective Nur Fadhillahtul Jam’iyyah, Bambang Iswanto*.

Mohd Zameri, S. N., Syed Alwi, S. F., Mohammad Firdaus Mohammad Hattac;, & Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. (2024). MASLAHAH AND ITS APPLICATION IN

ISLAMIC FINANCE. *International Journal of Islamic Business*, *9*(1), 82–94. https://doi.org/10.32890/ijib2024.9.1.5

Nurul Innayah, M., Ngah, R., Intan, R., & Munir, S. (2024). Maqasid Sharia Performance: A Conceptual Framework for Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) in Halal Perspective. *ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ) |*, *10*, 20–30.

Pitriyani, U. (2025). Maṣlaḥah-Based Appraisal of Consignment Contracts: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Pekanbaru. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *17*(1), 22–39. https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i1.4422

Purwandari, E., & Mukmin, A. (2025). *Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam dalam Praktik UMKM Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah*.

Islami, A. P., Ananditha, K., Revina, Azurah, Z. A., Salsyabillah, I. S., Amsyari, P. W., & Choiriyah. (2025). *Implementasi Ushul Fiqh Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Pada Manajemen Bisnis Syariah*. *2*(1).

Rara Rita Erawati, R., Ridwan Hasan, A., & Yunus Rusyana, A. (2026). From Profit Maximization to Maslahah Maximization: A Philosophical Reconstruction of Production and Consumption in Islamic Economics. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *6*(3), 1563. https://doi.org/10.15575/jis.v6i4.57180

Ridwan, M. S., & Khaidir, W. (2024). Integrasi Maslahah Mursalah dalam Etika Bisnis Islam di Pasar Tuah KM. 4 Perawang. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, *23*(1), 141. https://doi.org/10.24014/af.v23i1.32931

Ritonga, M. J., & Mawardi. (2025). *LANDASAN FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH: PRINSIP MASLAHAH SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN EKONOMI*. *10*. https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25234

Sahputra Siregar, E. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASID SYARIAH DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUHAN DAN KEADILAN. In *Juris Sinergi Journal (JSJ)* (Vol. 9).

Sultan Syarif Kasim, N., Soebrantas No, J. H., Simpang Baru, K., Tuah Madani, K., Pekanbaru, K., Marpoyan, P., Marpoyan Damai, K., University, A.-A., Mokhaym Al Daem St Nasr City, A., Pratama, H., Ramadhan, D., & Habib, A. (n.d.). RECONSTRUCTING ISLAMIC E-BUSINESS ETHICS: A MAQASHID-BASED FRAMEWORK FOR ETHICAL DECISION-MAKING IN DIGITAL MARKETS. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, *12*(1), 85–99. Retrieved http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/attijaroh

Sultan, Z., Parakkasi, I., & Raprayogha, R. (2026). *Reconstructing Human Resource Planning through Maqasid al-Shariah: A Conceptual Framework for Organizational Maslahah*. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.69709

Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Praktek Bisnis Maslahat Dalam Perspektif Musannif. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 28–40. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.27471

Wahdati, A., Arwani, A., Khusmufa, A., & Iman, N. (2026). Integration of Maqashid Sharia Values in Sharia Business Management for Business Resilience and Sustainability. *JIEF-Journal of Islamic Economics and Finance*, *6*, 2026.

Zikwan, M., Azhari, E., Raya, J., Soekarno, I., 34 Dadaprejo, N., Junrejo, K., Batu, K., & Timur, J. (2024). Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam. *AsySyarìah: JurnalHukum Islam*, *10*(1), 2548–5903. https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1